



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

184

KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Lembar 1 (Putih) | : Pengadilan Negeri |
| 2. Lembar 2 (Kuning) | : POLRI |
| 3. Lembar 3 (Biru) | : Penuntut Umum |
| 4. Lembar 4 (Merah) | : Tersangka |
| 5. Lembar 5 (Hijau) | : Instansi |

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 32 / XII / 2022 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu, Tanggal 28 bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua saya nama M. Rizki Syah M.Si NIP 1984010320101003, Pangkat/Golongan Penata Tuk I/II selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kab. Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. Attu 27 Ah.00.01 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM/3341/6AFPA tanggal 28 Des - 2022.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka
Nama Asop. Najmuuin Tempat/Tgl. Lahir/Umur 15 -01 - 1972 Jenis Kelamin
Laki-laki Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan SWASTA
Alamat pejoli SELATAN Desa/Kel. SETIA MANDAU Kecamatan Cimahi Tengah,
Kabupaten Cimahi Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Kamis, Pukul 00.00,
tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua.
Tempat di Intran naga Hotel dalam wilayah Kab. Bandung
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal

C. Saksi-saksi

1. Nama Afasya Umur 29 Alamat Ciridey Menerangkan bahwa pada hari Kamis, Pukul 00.00, tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua bertempat di Intran naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003.
 2. Nama Asop. Yaya. H. Umur 53 Alamat Ciridey Menerangkan bahwa pada hari Kamis, Pukul 00.00, tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua bertempat di Intran naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. Th.
- D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti SIM C.

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA JIARU Kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT Rejang
Stadion Titiwangsa Munara Gedong Sabulungan (mali pelajaran purwakarta)

G. SAKSI I

(Afasya. M.R.)

SAKSI II

(Asop. Yaya. H.)

TERSANGKA

(M. Rizki. Syah. M.Si)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. 250.000

KURUNGAN : 2 Hari

BARANG BUKTI :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

M. Rizki. Syah. M.Si

Panitera,

(Adep Herman)

Hakim,

(Syahabuddin)

Jaksa,

(Sofit)